

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK
MENGENAI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

FANI FADILA ROTINSULU / D 101 07 354

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah "Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (2) Bagaimana hubungan pembuktian terbalik terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting penerapannya dalam tindak pidana korupsi, maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula, dan mengenai hubungan pembuktian terbalik dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga dikatakan masih sangat kecil pengaruhnya karena walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda atau harta benda istri maupun anak tidak didapat dari tindak pidana korupsi tetapi jaksa penuntut umum masih diberi kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang kemungkinan telah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga pembuktian terbalik lemah memberikan pengaruh terhadap penjatuhan keputusan hakim (vonis).

Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, demikian juga cara penanggulangannya.¹

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tindak pidana korupsi secara tegas

dirumuskan sebagai pidana formil. Hal ini yang sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Korupsi secara formil (*delict met formele omschrijving*) mempunyai kelemahan-kelemahan dan sebagai konsekuensinya, jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup secara formil, maka sipelaku atau tersangka tidak dapat diajukan kemuka hakim, dengan alasan atau adanya asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*, yang termuat dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi :

¹Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, Hlm. 17.

“Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.²

Hal tersebut sebenarnya menyulitkan dalam penyelidikan dan dalam penuntutan, namun sebaliknya memudahkan bagi hakim dalam membuktikan. Pada ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa, “ penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat “*lex specialist*” konkretnya adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya hak asasi tersangka/terdakwa melainkan hanya sekedar pengurangan yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.³ Sedangkan pihak lain sebagai ketentuan umum atau “*Lex Generalis*” dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 maka prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP.

Menurut Robert Klitgard bahwa adapun ketentuan-ketentuan khusus “*Lex Specialist*” yang menyimpang dari Hukum Acara Pidana pada umumnya “*Lex Generalis*”. Sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :⁴

1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dan perkara lainguna penyelesaian secepatnya (Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
3. Untuk kepentingan penyidikan tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Dimungkinkan hak terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi pembuktian terbalik dan adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Perlu juga diperhatikan bahwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan pengadilan adalah tentang beberapa hal yang berkenaan dengan

²Pasal 1 Kuhp.

³Harry Sasangka Dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Cv. Mandar Maju. 2003, Hlm. 40.

⁴Robert Klitgard, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2001, Hlm. 243.

hak terdakwa yang tidak boleh dilanggar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik bersalah dan tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada beban pembuktian terbalik pengembalian keuangan negara yang bersifat terbatas dan berimbang dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana hubungan pembuktian terbalik terhadap keputusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi ?

II. PEMBAHASAN

A. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kaitannya dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Di Indonesia pembalikan beban pembuktian (*Reserving The Burden of Proof*) sudah diterapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 22 menegaskan bahwa pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (4) dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa

ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, sistem pembuktian terbalik adalah sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan disidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan.

Mengenai cara untuk memperkuat alat bukti dalam sistem beban pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang) lebih luas daripada sistem biasa/konvensional. Lebih luas karena selain untuk memperkuat alat bukti yang diatur dalam KUHAP, seperti keterangan saksi yang tidak disumpah, juga jaksa penuntut umum dapat menggunakan hasil pembuktian terdakwa yang sebagian atau seluruh harta bendanya (Pasal 37A Undang-undang No. 31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001). Pasal untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan surat dakwaan, disamping mendakwakan mengenai salah satu atau beberapa bentuk (Pasal) tindak pidana korupsi (sifat imperatif, dapat juga didakwakan mengenai harta benda terdakwa (sifat fakultatif).

Mengenai obyek pembuktian tindak pidana yang didakwakan kewajiban untuk membuktikan hampir semuanya ada pada jaksa penuntut umum, sebaliknya kewajiban untuk membuktikan mengenai obyek harta benda terdakwa yang didakwakan atau yang tidak didakwakan ditentukan Undang-undang selalu berada pada pihak terdakwa (baik dalam sistem pembalikan beban pembuktian maupun semi terbalik)

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan

⁵M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, Hlm. 28.

kesejahteraan sosial, bangsa dan negara. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui lembaga pemidanaan dalam bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁶

Berdasarkan perkara korupsi sebagaimana Undang-undang No. 31 Tahun 1999 diatur mengenai pengembalian aset hasil korupsi dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 melalui gugatan perdata atas ketentuan Pasal 38 Ayat (5) Pasal 38 Ayat (6) dan Pasal 38B Ayat (2) dengan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas memberikan kewenangan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkatkan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Dengan adanya hukum yang baik dan aparat penegak hukum yang baik dan berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula. Apabila jalan ini yang akan ditempuh hakikatnya keberhasilan pengembalian aset diharapkan relatif lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal. Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai.

Apabila diperinci pengembalian aset dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim disamping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Apabila

diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkolerasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula harga dari barang yang mengganti barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
3. Pidana denda dimana aspek ini dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) berdifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lainnya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.

⁶Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi Pbb Anti Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 25.

4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan *in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman (Pasal 38 Ayat (5), (6), (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam pokok perkara. (Pasal 38B Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Juga perlu diperhatikan bahwa dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan pengadilan adalah tentang beberapa hal yang berkenaan dengan hak terdakwa yang tidak boleh dilanggar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, yaitu:

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik bersalah;
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

B. Hubungan Pembuktian Terbalik Terhadap Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang digunakan jadi putusan hakim sangat tergantung pada alat-alat bukti

yang digunakan untuk memberi keyakinan kepada hakim. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat memiliki dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan dipersidangan, jika Majelis hakim hendak melakukan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang mereka jatuhkan.

Tetapi bagaimana dengan pembuktian terbalik, kelihatannya tidak memiliki kebenaran seperti itu keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk memberikan ketidak bersalahannya, tidak sama perlakuannya dengan alat bukti bersalahnya terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 37A Ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Dalam rumusan Pasal 37A Ayat (3) diatas bahwa kalimat yang menyatakan sehingga Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya, seolah-olah ada hubungan sebab akibat dengan Pasal 37 Ayat (1 dan Ayat (2) dan sebagainya. Merupakan kewajiban terdakwa dan ketidakmampuan terdakwa dan Pasal-pasal selanjutnya adalah rumusan tindak pidana, sehingga walaupun kalimat tersebut diatas tidak dicantumkan didalam pasal itu. Memang penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Berbeda halnya dengan Pasal 37 Ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”. Didalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan.

Jadi demikian menurut Pasal 3 Ayat (5) penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Dengan demikian jelas hubungannya antara pembuktian terbalik dengan pertimbangan hakim yaitu kekuatan pembuktian terbalik dapat dikatakan lemah karena walaupun terdakwa dapat membuktikan ketidak bersalahannya tetapi jaksa penuntut umum masih diberikan kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang kemungkinan lebih mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya.

Menurut hemat penulis bahwa pembuat Undang-undang masih ada keragu-raguan untuk menegaskan dalam Pasal 37A Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai apabila kalau terdakwa dapat membuktikan ketidakbersalahannya penuntut umum tetap harus membuktikan kebersalahan terdakwa. Karena penegasan seperti itu akan berarti bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya nanti terlalu berat kepada alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum atau dengan kata lain bahwa pembuktian terbalik tidak akan mempengaruhi putusan hakim.

Gejala seperti tersebut diatas ada pendapat bahwa pembuatan Undang-undang bersifat apriori menganggap bahwa terdakwa sudah jelas bersalah. Hal ini diperkuat dengan rumusan Pasal 38C yang menyatakan bahwa:

“Apabila setelah putusan pengadilan diperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B Ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

Dalam penjelasan Pasal 38 C disebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda

yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, harta benda tersebut baru diketahui setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut diatas negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya.

Jadi dasar kebenaran Pasal 38 C tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi secara implisit terkadang keinginan untuk sungguh-sungguh memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembuktian terbalik sangat sedikit pengaruhnya terhadap pertimbangan keputusan hakim.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, sebagai berikut:

1. Pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting penerapannya dalam tindak pidana korupsi, maka keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara akan dapat diperoleh secara maksimal pula. Dengan adanya jalinan dua tindakan dalam tindak pidana korupsi berupa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dengan melalui tindakan kepidanaan dan tindakan keperdataan diharapkan keadilan masyarakat dapat tercapai. Apabila jalan ini yang akan ditempuh hakikatnya keberhasilan pengembalian aset diharapkan relatif lebih tinggi karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran formal (*formale waarheid*). Aspek ini harus dipahami lebih mendalam oleh karena sifat dari tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi bersiat integral. Dengan adanya jalinan kerjasama bersifat integral tersebut diharapkan nantinya penanggulangan korupsi relatif mendapatkan hasil seoptimal mungkin.

2. Hubungan pembuktian terbalik dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat juga dikatakan masih sangat kecil pengaruhnya karena walaupun terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda atau harta benda istri maupun anak tidak didapat dari tindak pidana korupsi tetapi jaksa penuntut umum masih diberi kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang kemungkinan telah mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya, sehingga pembuktian terbalik lemah memberikan pengaruh terhadap penjatuhan keputusan hakim (vonis).

B. Saran

1. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sistematis dan total dalam mengatur pembuktian terbalik maka diharapkan kepada pemerintah agar merevisi kembali Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut khususnya tentang pembuktian terbalik menyangkut pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Ketika suatu perundang-undangan sudah baik maka diharapkan agar penerapannya harus ditingkatkan dan diefektifkan penggunaannya khususnya pembuktian terbalik ini dalam menangani perkara-perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003.
- Robert Klitgard, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pembuktian Terbalik.

FANI FADILA ROTINSULU, Lahir di Palu, 5 Februari 1987, Alamat Rumah Jalan Ongka Malino Nomor 36 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email

